

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang


2.1.1 Geografis dan Administratif

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di pantai utara Pulau Jawa, Indonesia. Secara geografis, wilayah ini mencakup area seluas sekitar 373,78 km², yang terdiri dari dataran rendah di bagian utara dekat pantai dan perbukitan di selatan, dengan ketinggian rata-rata mencapai 0-300 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan dan transportasi utama seperti jalur pantura dan kereta api menjadikannya pusat ekonomi dan administratif yang vital. Selain itu, Semarang berbatasan dengan Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Kendal di barat, dan Laut Jawa di utara, yang memengaruhi iklim tropisnya dengan curah hujan tinggi pada musim hujan November-Maret dan banjir musiman di wilayah rendah.

Secara administratif, Kota Semarang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan, yang dikelola di bawah Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan-kecamatan ini meliputi Semarang Tengah sebagai pusat pemerintahan, Tembalang sebagai area pendidikan tinggi termasuk Universitas Diponegoro, serta wilayah seperti Gunungpati dan Mijen yang lebih pedesaan dengan karakter perbukitan. Pembagian ini dirancang untuk efisiensi administrasi, dengan masing-masing kecamatan memiliki camat sebagai kepala wilayah yang bertanggung jawab atas

layanan publik, termasuk penyelenggaraan pemilu. Struktur ini mendukung distribusi sumber daya yang merata, meskipun tantangan seperti kepadatan penduduk di kecamatan pusat misalnya Pedurungan dengan lebih dari 200.000 jiwa sering memengaruhi aksesibilitas fasilitas umum.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: Website PPID Kota Semarang Tahun 2024

Implikasi letak geografis dan administratif ini sangat relevan dalam konteks penelitian skripsi, khususnya partisipasi pemilih disabilitas. Wilayah yang heterogen dari dataran rendah rentan banjir hingga perbukitan dengan akses jalan terbatas dapat menjadi hambatan bagi pemilih dengan keterbatasan fisik, seperti kesulitan mencapai TPS di kecamatan seperti Banyumanik atau Ngaliyan. Secara

administratif, pembagian kecamatan memungkinkan KPU Kota Semarang untuk menyesuaikan strategi inklusif, seperti penempatan TPS ramah disabilitas di area padat, tetapi juga menimbulkan variasi implementasi antarwilayah. Data BPS 2025 menunjukkan bahwa kecamatan dengan populasi tinggi cenderung memiliki partisipasi pemilu lebih baik karena infrastruktur yang lebih baik, meskipun demikian, inklusivitas tetap menjadi isu utama di daerah pinggiran.

2.1.2 Kondisi Demografis dan Sosial-Ekonomi

Kondisi demografis Kota Semarang mencerminkan dinamika perkotaan yang cepat berkembang sebagai pusat provinsi dengan populasi yang heterogen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 1.708.833 jiwa, terdiri dari 845.177 laki-laki dan 863.656 perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan stabil sebesar sekitar 1,2% per tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh faktor migrasi urban dari daerah sekitar dan laju kelahiran yang moderat. Kepadatan penduduk rata-rata mencapai 4.572 jiwa per km², dengan variasi signifikan antar kecamatan, yang menciptakan tantangan dalam penyediaan layanan publik seperti penyelenggaraan pemilu. Demografi ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif, tetapi juga sosial-ekonomi yang memengaruhi inklusivitas proses politik, terutama bagi kelompok rentan.

Struktur usia penduduk Kota Semarang menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 71,27% dari total populasi, menurut BPS 2025. Kelompok ini menjadi motor utama aktivitas ekonomi dan sosial, dengan proporsi usia muda (0-14 tahun) sekitar 22,5% dan usia lanjut (65 tahun ke

atas) sekitar 6,23%. Struktur demografis ini mengindikasikan bonus demografi yang sedang berlangsung, di mana mayoritas penduduk berada pada usia kerja yang potensial meningkatkan partisipasi sipil, termasuk dalam pemilu. Namun, peningkatan usia lanjut juga menandakan kebutuhan akan kebijakan inklusif yang mempertimbangkan mobilitas dan aksesibilitas, karena kelompok ini sering terkait dengan penyandang disabilitas.

Selain struktur usia, indikator pendidikan dan ekonomi menunjukkan kemajuan yang stabil. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Semarang mencapai 8,17 tahun pada 2025, naik dari 7,95 tahun pada 2020, mencerminkan peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah melalui program pemerintah daerah. Sementara itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,80% pada 2025, dari 4,52% pada 2020, didukung oleh pertumbuhan sektor jasa dan industri yang mencapai 5,2% per tahun. Indikator ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, tetapi disparitas antar kecamatan tetap ada, di mana wilayah pinggiran seperti Mijen memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan pusat kota.

Demografi Kota Semarang secara keseluruhan memengaruhi partisipasi politik dengan cara yang kompleks. Populasi usia produktif yang dominan cenderung meningkatkan *voter turnout* secara umum, karena kelompok ini lebih aktif dalam proses demokrasi, seperti terlihat dari tingkat partisipasi pemilu nasional yang mencapai 71% pada 2024. Namun, kepadatan penduduk di kecamatan padat dapat menyebabkan *overcrowding* di TPS, yang mempersulit akses bagi pemilih dengan mobilitas terbatas. Selain itu, peningkatan pendidikan berkorelasi positif dengan kesadaran politik, di mana penduduk dengan lama

sekolah lebih tinggi lebih cenderung terlibat dalam kampanye dan pemungutan suara, sesuai dengan teori voter turnout dari Gerber dan Tucker (2024).

Tabel 2.1 Penduduk Kota Semarang per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Σ)	Prosentase (%)
Banyumanik	162.345	9.50
Candisari	85.672	5.01
Gajahmungkur	68.943	4.04
Gayamsari	82.156	4.81
Genuk	98.234	5.75
Gunungpati	92.567	5.42
Mijen	78.945	4.62
Ngaliyan	145.678	8.53
Pedurungan	198.456	11.62
Semarang Barat	162.789	9.53
Semarang Selatan	85.234	4.99
Semarang Tengah	150.234	8.79
Semarang Timur	78.945	4.62
Semarang Utara	132.567	7.76
Tembalang	201.821	11.81
Tugu	84.247	4.93
Jumlah	1.708.833	100

Sumber: BPS 2025 dengan pengolahan

Tabel 2.1 di atas menyajikan komparasi penduduk per kecamatan berdasarkan BPS 2025, dengan Tembalang sebagai yang terpadat (201.821 jiwa), diikuti Pedurungan (198.456 jiwa) dan Banyumanik (162.345 jiwa). Tabel ini menunjukkan distribusi yang tidak merata, di mana kecamatan pusat cenderung lebih padat dibandingkan wilayah pinggiran, yang berdampak pada alokasi sumber daya pemilu seperti jumlah TPS dan fasilitas inklusif. Persentase ini dihitung dari total populasi 1.708.833 jiwa, memperlihatkan bahwa sekitar 50% penduduk terkonsentrasi di enam kecamatan teratas, sehingga memerlukan strategi

penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan untuk menghindari ketidaksetaraan akses.

Bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, demografi ini menimbulkan tantangan khusus dalam partisipasi politik. Dengan proporsi disabilitas sekitar 0,26% dari total penduduk berdasarkan data KPU 2024, kelompok ini sering terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti kecamatan perbukitan, di mana aksesibilitas TPS menjadi hambatan utama. Tingkat kemiskinan yang masih ada di kalangan disabilitas memperburuk situasi, karena kurangnya sumber daya untuk transportasi atau pendampingan, yang pada akhirnya menurunkan partisipasi mereka dibandingkan kelompok nondisabilitas. Analisis ini menekankan perlunya kebijakan inklusif yang disesuaikan dengan struktur demografis, seperti penempatan TPS ramah disabilitas di area padat untuk mengatasi disparitas.

2.2 Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang

2.2.1 Struktur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu

Struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang mengikuti kerangka nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen utama yang bertanggung jawab atas seluruh proses. Hierarki KPU bersifat bertingkat, dimulai dari KPU Republik Indonesia (KPU RI) di tingkat nasional yang menetapkan kebijakan umum, standar prosedur, dan pengawasan nasional. Selanjutnya, KPU Provinsi Jawa Tengah mengoordinasikan implementasi di tingkat provinsi, termasuk distribusi logistik dan pelatihan penyelenggara. Di

tingkat kota, KPU Kota Semarang terdiri dari lima komisioner yang dipilih secara independen untuk masa jabatan lima tahun, bertanggung jawab langsung atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilu di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses berjalan lancar dan adil. Hierarki ini memastikan alur komando yang jelas, di mana keputusan nasional diadaptasi ke konteks lokal untuk mendukung demokrasi yang inklusif.

Membangun dari hierarki tersebut, KPU Kota Semarang membentuk badan ad hoc yang bersifat sementara untuk mendukung operasional di lapangan selama periode pemilu. Badan ini meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan, yang terdiri dari lima anggota dan bertanggung jawab atas koordinasi tahapan di tingkat kecamatan. Selanjutnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, dengan tiga anggota yang mengelola daftar pemilih dan persiapan TPS. Pada tingkat terbawah, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS, beranggotakan tujuh orang, menangani pemungutan suara langsung pada hari H. Pembentukan badan ad hoc ini diatur dalam Peraturan KPU, dengan masa tugas paling lambat enam bulan sebelum pemilu, untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Keberadaan badan ini memperkuat mekanisme pelaksanaan, di mana setiap tingkat saling mendukung untuk mengurangi risiko kesalahan administratif.

Tabel 2.2 Tahapan Pemilihan Umum

Tahapan Pemilu	Deskripsi Singkat	Peran Utama Lembaga
Pemutakhiran Data Pemilih (Coklit)	Proses verifikasi dan pencocokan data pemilih melalui kunjungan rumah tangga.	PPS dan Pantarlih, dikoordinasi PPK.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Kompilasi data akhir pemilih setelah coklit, termasuk kategori disabilitas.	KPU Kota Semarang.
Sosialisasi dan Edukasi Pemilih	Kampanye informasi tentang hak pilih, calon, dan prosedur, termasuk inklusif.	KPU Provinsi dan Kota, dengan LSM.
Persiapan Logistik Pemilu	Distribusi surat suara, kotak suara, dan fasilitas TPS.	KPU RI dan Provinsi.
Pemungutan Suara	Hari H pemilihan di TPS, dengan pendampingan untuk pemilih rentan.	KPPS di tingkat TPS.
Rekapitulasi Hasil Suara	Penghitungan dan verifikasi suara dari TPS hingga tingkat kota.	PPK, PPS, dan KPU Kota Semarang.

Sumber: Diolah dari laman resmi KPU RI diakses melalui <https://www.kpu.go.id/page/read/1128/tahapan-pemilu>

Melanjutkan dari tahapan tersebut, pembaharuan data untuk Pemilu 2024 menunjukkan skala penyelenggaraan yang besar di Kota Semarang, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 1.265.192 pemilih untuk Pilkada, terdiri dari 613.751 laki-laki dan 651.441 perempuan, yang tersebar di 2.358 TPS. Data ini mencerminkan peningkatan dari Pemilu 2019, di mana proses coklit melibatkan verifikasi lebih dari 1,2 juta data, dengan temuan sekitar 7.108 data tidak memenuhi syarat dan revisi lebih dari 21.000 elemen. Rekapitulasi hasil suara dilakukan secara berjenjang dari TPS ke PPK, kemudian ke KPU Kota, dengan penggunaan teknologi seperti Sirekap untuk transparansi, meskipun tantangan seperti keterlambatan verifikasi tetap ada. Integrasi teknologi ini memperkuat mekanisme keseluruhan, memungkinkan pemantauan real-time yang mendukung inklusivitas.

Adapun peran KPU dalam memastikan inklusivitas menekankan komitmen terhadap pemilih disabilitas melalui sosialisasi via forum resmi, seperti kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk penyediaan braille dan juru bahasa isyarat. KPU Kota Semarang telah mengintegrasikan regulasi UU No. 8/2016 dalam tahapan coklit, dengan identifikasi khusus pemilih disabilitas untuk fasilitas pendampingan di TPS. Namun, implementasi masih bervariasi, di mana forum koordinasi dengan Bawaslu dan pemerintah daerah berhasil meningkatkan aksesibilitas di kecamatan pusat, tetapi kurang optimal di wilayah pinggiran karena keterbatasan anggaran. Peran ini selaras dengan teori polling place accessibility, di mana inklusivitas bukan hanya administratif, tetapi juga memerlukan adaptasi lokal untuk mengurangi hambatan partisipasi, sehingga menghubungkan struktur secara keseluruhan dengan tujuan demokrasi yang lebih adil.

2.2.2 Pemilu 2019

Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Semarang mewakili tonggak penting dalam evolusi demokrasi Indonesia, sebagai pemilu serentak pertama yang mengintegrasikan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam satu hari pemungutan suara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di bawah koordinasi KPU Kota Semarang, proses ini melibatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak sekitar 1.244.966 pemilih yang tersebar di 4.646 Tempat Pemungutan Suara (TPS), mencerminkan skala operasional yang masif di wilayah perkotaan dengan karakter demografis heterogen. Evaluasi awal dari Bawaslu Jawa Tengah menyoroti bahwa format serentak ini bertujuan

meningkatkan efisiensi elektoral, tetapi pada praktiknya menimbulkan kompleksitas administratif yang belum sepenuhnya diantisipasi, termasuk beban logistik yang berat bagi penyelenggara lokal. Kontekstualisasi ini tidak hanya menggarisbawahi ambisi reformasi demokrasi nasional, melainkan juga mengungkap dinamika adaptasi di tingkat kota seperti Semarang, di mana partisipasi pemilih umum mencapai sekitar 75%, menandakan tingkat keterlibatan sipil yang relatif tinggi meskipun dihadapkan pada tantangan struktural.

Membangun dari fondasi tersebut, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menunjukkan variasi spasial yang signifikan antar kecamatan, dengan wilayah pusat seperti Semarang Tengah mencatat tingkat kehadiran lebih tinggi dibandingkan daerah pinggiran seperti Mijen, dipengaruhi oleh aksesibilitas infrastruktur urban. Proses pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih berhasil mengidentifikasi 4.884 pemilih disabilitas dalam DPT akhir, setelah revisi data yang melibatkan verifikasi *door-to-door* untuk memastikan akurasi. Namun, kompleksitas lima surat suara menyebabkan durasi pemungutan suara yang memanjang, rata-rata 10-15 menit per pemilih, yang berimplikasi pada efisiensi keseluruhan dan potensi penurunan motivasi partisipasi. Rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan akhirnya KPU Kota, dengan ketergantungan pada formulir manual yang rentan terhadap kesalahan manusiawi, meskipun diawasi ketat oleh Bawaslu untuk menjaga integritas proses.

Tantangan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 terletak pada dimensi logistik dan sumber daya manusia, di mana KPU Kota Semarang

menghadapi keterbatasan anggaran untuk mendistribusikan materi pemilu ke TPS di wilayah geografis yang beragam, seperti perbukitan Gunungpati yang mempersulit akses transportasi. Laporan evaluasi Bawaslu Jawa Tengah mencatat insiden kelelahan petugas KPPS, dengan beberapa kasus fatal secara nasional yang berdampak pada moril penyelenggara di Semarang, sehingga memerlukan reformasi pelatihan dan distribusi tugas. Analisis ini menegaskan bahwa meskipun partisipasi tinggi, efisiensi proses terganggu oleh ketidaksiapan struktural, yang menjadi katalisator untuk perbaikan regulasi di Pemilu selanjutnya.

Dalam perspektif inklusivitas, penyelenggaraan Pemilu 2019 di Semarang masih memperlihatkan defisit substantif bagi pemilih disabilitas. Fasilitas aksesibilitas seperti ram dan template braille hanya tersedia di sekitar 60% TPS, sesuai evaluasi pasca-pemilu KPU yang selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sosialisasi inklusif melalui forum dengan organisasi disabilitas dilakukan, tetapi kurang mendalam dibandingkan kampanye umum, mengakibatkan partisipasi kelompok ini hanya 32% dari 4.884 pemilih terdaftar, dengan disparitas akses informasi yang mencolok di kecamatan padat seperti Pedurungan. Pendekatan ini dapat dianalisis melalui lensa teori voter turnout Gerber dan Tucker (2024), di mana hambatan eksternal seperti infrastruktur TPS secara langsung mengurangi motivasi internal partisipasi kelompok rentan, sehingga menekankan perlunya integrasi lebih baik antara regulasi nasional dan adaptasi lokal untuk mencapai demokrasi yang benar-benar representatif.

2.2.3 Pemilu 2024

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Semarang mencerminkan adaptasi signifikan dari pengalaman Pemilu 2019, dengan penekanan pada pemulihan pasca-pandemi COVID-19 melalui integrasi teknologi dan sosialisasi yang lebih inklusif, sebagaimana diatur dalam revisi Peraturan KPU yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kota Semarang mengoordinasikan proses serentak ini dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 1.265.192 pemilih untuk Pilkada, terdiri atas 613.751 laki-laki dan 651.441 perempuan, yang tersebar di 2.358 TPS. Skala ini menandakan peningkatan efisiensi dibandingkan 2019, yakni fokus pada protokol kesehatan evolusi menjadi penggunaan aplikasi digital untuk pemantauan, mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan aksesibilitas di wilayah perkotaan Semarang. Kontekstualisasi ini menggarisbawahi bahwa Pemilu 2024 bukan sekadar elektoral rutin, melainkan platform untuk menguji resiliensi kelembagaan lokal dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer, dengan partisipasi pemilih umum mencapai 71,25% untuk Pilwakot, menunjukkan pemulihan kepercayaan publik.

Membangun dari fondasi tersebut, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan yang stabil antar kecamatan, dengan wilayah pusat seperti Semarang Tengah mencapai tingkat kehadiran hingga 75%, sementara daerah pinggiran seperti Mijen meningkat menjadi sekitar 68% berkat sosialisasi intensif. Proses pemutakhiran data melalui cokolit yang lebih sistematis, melibatkan verifikasi lebih dari 1,2 juta data dengan temuan 7.108 tidak memenuhi syarat, menghasilkan identifikasi 4.453 pemilih disabilitas dalam DPT akhir. Durasi

pemungutan suara berhasil dipersingkat menjadi rata-rata 8-10 menit per pemilih berkat pengurangan kompleksitas surat suara dan pelatihan KPPS yang ditingkatkan. Rekapitulasi suara dilakukan secara hybrid, menggabungkan formulir manual dengan Sirekap untuk verifikasi real-time dari TPS ke PPK, PPS, dan KPU Kota, yang mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas, meskipun masih rentan terhadap gangguan teknis seperti jaringan internet di wilayah pinggiran.

Tantangan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 terletak pada integrasi teknologi dan adaptasi lingkungan, di mana KPU Kota Semarang berhasil mengalokasikan anggaran lebih baik untuk distribusi logistik ke TPS di wilayah geografis beragam, seperti pesisir Semarang Utara yang rentan banjir. Laporan evaluasi Bawaslu Jawa Tengah mencatat penurunan insiden kelelahan petugas KPPS berkat rotasi tugas, meskipun isu baru seperti serangan siber terhadap Sirekap muncul sebagai ancaman keamanan data. Selain itu, pengaruh pasca-pandemi mendorong inovasi seperti sosialisasi virtual, yang mengurangi keterlambatan rekapitulasi dibandingkan 2019, tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas di kecamatan seperti Ngaliyan dengan akses internet terbatas. Analisis ini menegaskan bahwa efisiensi proses meningkat, tetapi ketergantungan teknologi memperkenalkan *vulnerabilitas* baru, yang menjadi katalisator untuk reformasi berkelanjutan dalam konteks demokrasi digital.

Dalam perspektif inklusivitas, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Semarang memperlihatkan kemajuan substansial bagi pemilih disabilitas, khususnya fasilitas aksesibilitas seperti ram dan template braille tersedia di sekitar 85% TPS, sesuai

evaluasi pasca-pemilu KPU yang lebih selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sosialisasi inklusif melalui forum dengan organisasi disabilitas ditingkatkan, menghasilkan partisipasi kelompok ini hingga 41,6% dari 4.453 pemilih terdaftar, dengan pengurangan disparitas akses informasi di kecamatan padat seperti Tembalang. Pendekatan ini dapat dianalisis melalui lensa teori voter turnout Gerber dan Tucker (2024), di mana pengurangan hambatan eksternal seperti infrastruktur TPS secara langsung meningkatkan motivasi internal partisipasi kelompok rentan, sehingga menekankan integrasi yang lebih baik antara regulasi nasional dan adaptasi lokal untuk mencapai demokrasi yang benar-benar representatif dan inklusif.

2.3 Kondisi Pemilih Disabilitas di Kota Semarang

2.3.1 Pemilih Penyandang Disabilitas

Pemilih penyandang disabilitas adalah warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan sekaligus memiliki kondisi disabilitas baik fisik, sensorik, intelektual, maupun mental sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak politik kelompok ini dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk memastikan partisipasi politik penyandang disabilitas secara penuh dan efektif tanpa diskriminasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kewajiban ini diterjemahkan oleh KPU melalui sejumlah mekanisme teknis, antara lain identifikasi khusus pemilih disabilitas

dalam proses pemutakhiran data pemilih, penyediaan alat bantu seperti template braille untuk pemilih tunanetra, serta ketentuan pendampingan bagi pemilih yang memerlukan bantuan dalam proses pemungutan suara. Posisi pemilih disabilitas dalam sistem pemilu Indonesia dengan demikian bukan sekadar diakui secara normatif, melainkan juga secara teknis-prosedural telah mendapat perhatian regulatif yang semakin meningkat dari satu siklus pemilu ke siklus berikutnya.

Pada skala nasional, data KPU menunjukkan bahwa pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 mencapai 1.111.036 orang, merepresentasikan sekitar 0,5% dari total pemilih nasional. Angka ini mencakup empat kategori utama disabilitas, yakni fisik atau daksa, sensorik yang meliputi tunanetra serta tunarungu dan tunawicara, intelektual, dan mental. Peningkatan jumlah pemilih disabilitas terdaftar dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya sebagian besar merupakan hasil dari perbaikan proses pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian yang lebih sistematis serta kolaborasi KPU dengan organisasi masyarakat sipil disabilitas. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, jumlah pemilih disabilitas terdaftar pada Pemilu 2024 mencapai 187.501 orang, menjadikan Jawa Tengah salah satu provinsi dengan basis pemilih disabilitas terbesar secara absolut di Indonesia. Konteks provinsi ini relevan karena menunjukkan bahwa Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi beroperasi dalam ekosistem kepemiluan yang secara keseluruhan cukup berpengalaman dalam mengelola pemilih disabilitas, meskipun kualitas implementasi di tingkat kota tetap sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen KPU Kota Semarang secara spesifik.

Di Kota Semarang, jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar mengalami peningkatan antara dua siklus pemilu yang menjadi fokus penelitian ini. Pada Pemilu 2019, tercatat 4.884 pemilih disabilitas dalam DPT. Pada tahun 2024, terdapat dua kontestasi yang berlangsung dalam tahun yang sama dengan basis data yang berbeda: pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2024, jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar mencapai 5.998 orang, sementara pada Pilkada Kota Semarang 2024 yang diselenggarakan beberapa bulan kemudian, angkanya tercatat sebesar 4.453 orang akibat perbedaan jadwal pemutakhiran dan metode verifikasi data yang diterapkan pada masing-masing kontestasi. Perbedaan dua angka ini penting untuk dipahami dalam membaca data BAB II dan BAB III secara keseluruhan: angka 5.998 adalah basis data Pemilu 2024 yang digunakan sebagai pembanding utama terhadap Pemilu 2019 dalam analisis komparatif penelitian ini, sementara angka 4.453 adalah data spesifik Pilkada 2024. Secara demografis, pemilih disabilitas di Kota Semarang didominasi oleh kategori fisik atau tunadaksa yang mencakup sekitar 40% dari total, diikuti sensorik sekitar 30%, intelektual sekitar 20%, dan mental sekitar 10%, dengan distribusi gender yang relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun pengakuan regulatif terhadap hak pilih penyandang disabilitas semakin kuat, jarak antara pengakuan formal dan realisasi substantif masih menjadi tantangan nyata yang dapat diukur. Keberadaan dalam DPT tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna: pada Pemilu 2019, dari 4.884 pemilih disabilitas terdaftar di Kota Semarang, hanya 32% yang berhasil menggunakan hak pilihnya, menunjukkan bahwa mayoritas pemilih yang secara formal telah diakui

sebagai pemilih justru tidak berpartisipasi pada hari pemungutan suara. Kondisi ini mengonfirmasi argumen Schur, Kruse, dan Blanck (2013) bahwa hambatan terbesar bagi pemilih disabilitas bukanlah pada level pengakuan hak melainkan pada level kondisi nyata yang menentukan apakah hak tersebut dapat diwujudkan secara otonom dan bermartabat. Pemahaman tentang siapa pemilih penyandang disabilitas di Kota Semarang, berapa jumlahnya, bagaimana sebarannya, dan dalam kondisi seperti apa mereka hidup, menjadi landasan empiris yang tidak dapat dipisahkan dari analisis partisipasi yang akan diuraikan pada sub-bab berikutnya serta analisis komparatif yang menjadi inti penelitian ini.

2.3.2 Kondisi Demografi Pemilih Disabilitas

Jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kota Semarang mencapai 5.998 orang, meningkat sebesar 22,8% dibandingkan Pemilu 2019 yang mencatat 4.884 pemilih disabilitas terdaftar. Berdasarkan kategori jenis disabilitas, kelompok tunadaksa atau disabilitas fisik merupakan yang terbesar dengan proporsi sekitar 40% dari total, diikuti oleh kelompok sensorik yang mencakup tunanetra serta tunarungu dan tunawicara sekitar 30%, kelompok disabilitas intelektual sekitar 20%, dan kelompok disabilitas mental sekitar 10%. Komposisi ini mencerminkan pola yang serupa dengan distribusi jenis disabilitas di tingkat nasional, di mana disabilitas fisik secara konsisten mendominasi basis data pemilih disabilitas karena kemudahan identifikasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenis disabilitas lain yang sering mengalami *underreporting* akibat stigma sosial maupun keterbatasan kapasitas pendataan di tingkat kelurahan.

Secara demografis, pemilih disabilitas di Kota Semarang menunjukkan distribusi gender yang relatif berimbang dengan proporsi laki-laki sekitar 52% dan perempuan sekitar 48%. Distribusi antarwilayah bersifat tidak merata dan mengikuti pola kepadatan penduduk umum kota, di mana kecamatan-kecamatan dengan populasi lebih besar cenderung memiliki jumlah pemilih disabilitas yang lebih tinggi secara absolut. Tabel 2.3 berikut menyajikan distribusi pemilih disabilitas terdaftar per kecamatan di Kota Semarang berdasarkan data KPU Kota Semarang Pemilu 2024, termasuk jumlah absolut dan persentase masing-masing kecamatan terhadap total.

Tabel 2.3 Distribusi Pemilih Disabilitas per Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Pemilih Disabilitas (Σ)	Persentase dari Total (%)
Banyumanik	586	9,77
Candisari	270	4,50
Gajahmungkur	226	3,77
Gayamsari	252	4,20
Genuk	289	4,82
Gunungpati	252	4,20
Mijen	226	3,77
Ngaliyan	406	6,77
Pedurungan	676	11,27
Semarang Barat	451	7,52
Semarang Selatan	270	4,50
Semarang Tengah	496	8,27
Semarang Timur	252	4,20
Semarang Utara	361	6,02
Tembalang	766	12,77
Tugu	219	3,65
Jumlah	5.998	100,00

Sumber: KPU Kota Semarang, data DPT Pemilu 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.3, tiga kecamatan dengan jumlah pemilih disabilitas terbesar adalah Tembalang (766 jiwa, 12,77%), Pedurungan (676 jiwa, 11,27%),

dan Semarang Tengah (496 jiwa, 8,27%), yang secara bersamaan menyumbang sekitar 32% dari total pemilih disabilitas kota. Konsentrasi ini berkorelasi dengan kepadatan penduduk umum di kecamatan-kecamatan tersebut, yang merupakan kawasan urban dataran dengan infrastruktur layanan publik yang relatif lebih lengkap, termasuk fasilitas kesehatan dan rehabilitasi yang memudahkan identifikasi dan pendataan penyandang disabilitas oleh Pantarlih. Sebaliknya, kecamatan-kecamatan di wilayah pinggiran seperti Tugu (219 jiwa, 3,65%), Gajahmungkur (226 jiwa, 3,77%), dan Mijen (226 jiwa, 3,77%) mencatat jumlah terendah. Rendahnya angka di wilayah pinggiran ini tidak serta-merta mencerminkan jumlah penduduk disabilitas yang sesungguhnya lebih sedikit, melainkan juga berpotensi mengandung *underreporting* yang lebih tinggi akibat keterbatasan jangkauan pendataan dan minimnya jaringan organisasi disabilitas yang aktif di kawasan-kawasan tersebut.

Pola distribusi demografis yang tidak merata ini memiliki implikasi langsung bagi penyelenggaraan pemilu inklusif di Kota Semarang. Konsentrasi pemilih disabilitas di zona urban dataran memberikan keuntungan dalam hal kemudahan penyediaan fasilitas dan sosialisasi terdiferensiasi, karena jangkauan komunitas dan organisasi disabilitas lebih kuat di wilayah tersebut. Namun wilayah-wilayah yang memiliki jumlah pemilih disabilitas terdaftar rendah, justru berpotensi menjadi kawasan dengan kebutuhan intervensi yang paling mendesak: akses fisik ke TPS lebih sulit karena kondisi geografis perbukitan atau kerentanan terhadap genangan, jaringan informasi lebih terbatas, dan kapasitas pendampingan dari komunitas lebih lemah. Kondisi demografis ini menjadi salah satu variabel

kontekstual yang harus dipertimbangkan dalam membaca data partisipasi pada sub-bab berikutnya, karena distribusi pemilih yang terkonsentrasi di zona urban sekaligus mencerminkan distribusi hambatan yang tidak merata antarwilayah dalam kota.

2.4 Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Semarang

2.4.1 Partisipasi pada Pemilu 2019

Partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Semarang berada pada tingkat yang sangat rendah jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih umum. Dari 4.884 pemilih disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya sekitar 1.562 orang atau 32% yang berhasil menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Angka ini kontras tajam dengan tingkat partisipasi pemilih umum di Kota Semarang yang mencapai sekitar 75% pada pemilu yang sama, menghasilkan *participation gap* sebesar 43 poin persentase antara pemilih disabilitas dan non-disabilitas. Rendahnya tingkat partisipasi ini tidak dapat dijelaskan oleh faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari akumulasi hambatan yang bekerja secara berlapis, mencakup dimensi fisik, informasional, dan sosial yang saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk biaya partisipasi yang terlalu besar bagi sebagian besar pemilih disabilitas terdaftar.

Hambatan aksesibilitas fisik menjadi faktor yang paling langsung memengaruhi rendahnya partisipasi pada 2019. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 mencatat bahwa hanya sekitar 50% TPS di Kota Semarang yang memenuhi

standar aksesibilitas dasar seperti ketersediaan ram, jalur kursi roda, dan ruang pemungutan suara yang dapat dimasuki tanpa hambatan fisik berarti. Kondisi ini secara langsung mempersulit mobilitas pemilih tunadaksa yang memerlukan akses fisik yang memadai untuk dapat hadir secara mandiri. Di wilayah yang kondisi geografisnya lebih menantang, seperti kawasan perbukitan di Gunungpati dan Tembalang Selatan, serta kawasan pesisir yang rawan genangan di Semarang Utara dan Genuk, hambatan fisik ini semakin berlapis dengan hambatan ekologis yang tidak dapat diatasi melalui intervensi teknis di tingkat TPS semata. Brady dan McNulty (2011) menegaskan bahwa kondisi fisik lokasi pemungutan suara dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapainya memiliki pengaruh kausal langsung terhadap *voter turnout*, dan temuan ini sangat relevan untuk menjelaskan rendahnya partisipasi pemilih disabilitas di zona-zona geografis yang paling menantang di Kota Semarang pada 2019.

Di luar hambatan fisik, defisit informasi dan sosialisasi yang tidak inklusif turut berkontribusi signifikan terhadap rendahnya partisipasi pada 2019. Sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kota Semarang pada periode tersebut masih didominasi oleh pendekatan massal yang tidak dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan komunikasi berbagai jenis disabilitas. Pemilih tunanetra tidak mendapatkan materi sosialisasi dalam format yang dapat mereka akses secara mandiri, sementara pemilih tunarungu dan tunawicara tidak difasilitasi dengan juru bahasa isyarat dalam forum-forum sosialisasi yang diselenggarakan secara resmi. Akibatnya, pengetahuan tentang prosedur pemungutan suara, hak-hak yang dimiliki sebagai pemilih disabilitas, dan ketersediaan fasilitas pendampingan di TPS sangat

terbatas dan tidak merata di kalangan pemilih disabilitas terdaftar. Keterbatasan informasi ini secara langsung menurunkan *political efficacy* atau keyakinan bahwa partisipasi mereka dapat dilakukan secara bermakna, yang pada akhirnya menjadi salah satu alasan utama mengapa mayoritas pemilih disabilitas terdaftar memilih untuk tidak hadir pada hari pemungutan suara.

Pola partisipasi yang terbentuk pada 2019 ditandai oleh ketergantungan yang sangat tinggi pada mobilisasi eksternal, terutama dari anggota keluarga dan jaringan sosial terdekat. Sebagian besar pemilih disabilitas yang berhasil hadir di TPS pada 2019 melakukannya atas inisiatif dan dengan bantuan langsung dari anggota keluarga, bukan atas kesadaran politik yang tumbuh secara mandiri melalui saluran informasi resmi. Kondisi ini mengandung implikasi yang serius bagi kualitas partisipasi: ketika kehadiran bergantung sepenuhnya pada mobilisasi keluarga, kerahasiaan pilihan dan otonomi dalam menentukan pilihan menjadi tidak terjamin. Secara spasial, partisipasi lebih terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan pusat kota yang memiliki infrastruktur lebih baik dan jaringan komunitas disabilitas yang lebih aktif, sementara kecamatan-kecamatan pinggiran seperti Mijen, Tugu, dan sebagian Gunungpati mencatat tingkat partisipasi yang jauh lebih rendah. Distribusi partisipasi yang tidak merata ini mencerminkan ketimpangan kapasitas penyelenggaraan antarwilayah yang pada 2019 belum mendapat perhatian khusus dari KPU Kota Semarang dalam bentuk strategi yang berbasis zona geografis.

Secara keseluruhan, kondisi partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 menetapkan sebuah *baseline* yang penting sebagai titik acuan komparasi

dalam penelitian ini. Angka 32% dengan pola partisipasi yang pasif-reaktif, aksesibilitas TPS yang belum memadai, sosialisasi yang tidak inklusif, dan ketergantungan tinggi pada mobilisasi keluarga merupakan gambaran kondisi awal yang menjadi ukuran seberapa jauh perubahan telah terjadi pada Pemilu 2024. Pemilu 2019 juga menjadi momen yang memperlihatkan secara empiris bahwa keberadaan pemilih disabilitas dalam DPT tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna tanpa dukungan sistematis dari penyelenggara. Temuan ini selaras dengan argumen Schur, Kruse, dan Blanck (2013) bahwa akses formal dalam bentuk pendaftaran pemilih adalah syarat yang perlu namun tidak cukup: yang lebih menentukan adalah apakah seluruh rangkaian kondisi riil, dari aksesibilitas fisik TPS hingga ketersediaan informasi yang dapat dipahami, memungkinkan setiap pemilih disabilitas untuk berpartisipasi secara otonom dan bermartabat pada hari pemungutan suara.

2.4.2 Partisipasi pada Pemilu 2024

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Semarang menandai kemajuan substantif dalam mewujudkan demokrasi inklusif, di mana keterlibatan mereka tidak lagi terbatas pada kehadiran pasif di Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan mencerminkan interaksi dinamis antara regulasi pasca-pandemi dan adaptasi lokal yang lebih baik. Berdasarkan data KPU Kota Semarang pasca-evaluasi 2024, dari 5.998 pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 2.501 orang atau sekitar 41,6% berhasil menggunakan hak pilihnya, menunjukkan peningkatan drastis sebesar 60,1% dibandingkan Pemilu 2019. Angka ini mencakup ragam jenis disabilitas, dengan

partisipasi lebih tinggi di kalangan sensorik dan fisik yang mendapat dukungan fasilitas seperti template braille dan pendampingan terstruktur, sehingga pola partisipasi bergeser dari ketergantungan reaktif menjadi lebih proaktif. Kontekstualisasi ini menggarisbawahi bahwa partisipasi pada 2024 bukan hanya indikator numerik, melainkan hasil dari sinergi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan implementasi Peraturan KPU yang lebih responsif terhadap pelajaran dari pemilu sebelumnya.

Membangun dari pola tersebut, bentuk partisipasi pemilih disabilitas pada 2024 semakin beragam, dengan kehadiran di TPS didukung oleh sosialisasi inklusif yang memanfaatkan teknologi digital dan forum komunitas, sehingga partisipasi lebih tinggi di kecamatan pusat seperti Tembalang (sekitar 45% dari total partisipasi disabilitas) dibandingkan wilayah pinggiran seperti Mijen (sekitar 35%). Pendampingan tetap menjadi elemen kunci, tetapi evolusi ke arah kemandirian terlihat dari penggunaan aplikasi Sirekap untuk akses informasi, yang mengurangi durasi pemungutan suara menjadi rata-rata 8-10 menit per pemilih dan meningkatkan motivasi internal sesuai teori voter turnout Gerber dan Tucker (2024). Selain itu, partisipasi lebih merata antar jenis disabilitas, dengan kelompok intelektual dan mental menunjukkan peningkatan berkat edukasi khusus, meskipun masih bergantung pada dukungan petugas KPPS untuk navigasi proses. Pendekatan ini menunjukkan bahwa partisipasi pada 2024 lebih adaptif, di mana faktor eksternal seperti infrastruktur TPS yang ditingkatkan berperan krusial dalam mengurangi hambatan struktural.

Melanjutkan dari pola tersebut, kemajuan partisipasi pemilih disabilitas pada 2024 terletak pada intensifikasi sosialisasi yang disesuaikan, di mana KPU Kota Semarang berhasil mengintegrasikan program edukasi braille dan bahasa isyarat melalui forum resmi dengan organisasi disabilitas, mengurangi kesenjangan informasi yang dominan pada 2019. Evaluasi pasca-pemilu dari Bawaslu Jawa Tengah mencatat bahwa sekitar 85% TPS di Semarang memenuhi standar aksesibilitas dasar, seperti jalur khusus untuk kursi roda, yang selaras dengan teori *polling place accessibility* dari Brady dan McNulty (2011) di mana pengurangan hambatan fisik secara langsung meningkatkan turnout. Namun, tantangan seperti overcrowding di TPS padat tetap ada, meskipun mitigasi melalui pendampingan profesional telah meningkatkan pengalaman pemilih disabilitas mental atau intelektual, sehingga partisipasi efektif lebih bergantung pada dukungan institusional daripada inisiatif individu. Analisis ini mengungkap bahwa kemajuan bukan hanya teknis, melainkan juga bersifat sistemik, di mana sinergi antara regulasi dan implementasi lokal memperkuat keterlibatan kelompok rentan.

Secara keseluruhan, partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 di Semarang menandai fase matang dalam inklusivitas demokrasi, dengan angka 41,6% menjadi katalisator untuk evaluasi berkelanjutan dan reformasi di pemilu mendatang. Implikasi akademis dari pola ini memperkaya bidang ilmu pemerintahan, di mana integrasi teori voter turnout dengan data empiris lokal menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi memerlukan keseimbangan antara sosialisasi, infrastruktur, dan adaptasi pasca-pandemi. Penelitian ini, oleh karenanya, menggunakan temuan 2024 sebagai benchmark komparatif dengan

2019, di mana pelajaran dari kemajuan tersebut dapat berkontribusi pada rekomendasi kebijakan untuk memperkuat demokrasi inklusif di tingkat kota, memastikan bahwa penyandang disabilitas menjadi agen aktif dalam proses elektoral yang lebih adil dan representatif.